



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 545097, Faksimile (0274) 545097
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 16/SE/2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth.:

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
 2. Ketua; Sekretaris; dan Anggota Dewan Pertimbangan;
 3. Wakil Rektor;
 4. Ketua SPI;
 5. Dekan;
 6. Direktur Pascasarjana;
 7. Ketua Lembaga;
 8. Ketua BPPU;
 9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
 10. Kepala Biro;
 11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
 12. Kepala UPT;
 13. Penyedia/Mitra Kerja;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Bersama ini disampaikan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009, Universitas Negeri Yogyakarta telah mendapatkan status penuh sebagai Badan Layanan Umum;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan fleksibilitas Badan Layanan Umum dan berdasar ketentuan pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang

Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari Dana Pendapatan Badan Layanan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta untuk dapat diimplementasikan dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta mulai tanggal 11 Mei 2020.

Proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan, prosesnya tetap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan pekerjaan selesai. Proses pengadaan barang/jasa selanjutnya mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Yogyakarta, 11 Mei 2020
Rektor,

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
NIP 195909011986011002

(Handwritten signature)